



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 11 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PENGADAAN BARANG / BAHAN
SARANA PENELITIAN / SARANA PERKANTORAN
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian / pengadaan barang / bahan yang menggunakan Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat agar mencapai efisiensi dan tata tertib administrasi, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembelian / Pengadaan Barang/Bahan Sarana Penelitian / Sarana Perkantoran.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Panitia Pembelian / Pengadaan Barang / Bahan Sarana Penelitian / Sarana Perkantoran dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pembelian / Pengadaan Barang / Bahan Sarana Penelitian / Sarana Perkantoran pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 63/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pembelian/Pengadaan Barang/Bahan Sarana Penelitian / Sarana Perkantoran pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pembelian/Pengadaan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
1. Menginventarisasi semua kebutuhan bahan / barang / alat dan sarana penelitian lain yang diperlukan oleh setiap peneliti, kemudian merekapitulasinya sesuai dengan jadwal kebutuhan
 2. Koordinasi dengan peneliti/pengguna apakah bahan / barang / alat telah sesuai dengan yang diinginkan/sesuai dengan RPTP, RDHP, RKTm dan ROPA.
 3. Mencari informasi harga ke toko-toko / rekanan untuk memperoleh harga yang paling menguntungkan negara (murah dan berkualitas baik).
 4. Menyusun harga perkiraan sendiri (Owner's Estimate) sebagai alat penilai kewajaran harga penawaran yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Panitia Pembelian Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Plasma Nutfah, dan Perbenihan Balittas di Malang;
2. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan fitopatologi Balittas di Malang;
3. Koordinator IP2TP Karangploso di Malang;
4. Koordinator IP2TP Asembagus di Situbondo;
5. Koordinator IP2TP di Bojonegoro;
6. Koordinator IP2TP di Lumajang;
7. Koordinator IP2TP dan Ngemplak di Pati;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PANITIA PEMBELIAN / PENGADAAN BARANG /
BAHAN SARANA PENELITIAN / SARANA PERKANTORAN
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM PANITIA
	BALITTAS MALANG :	
1.	HASANUDIN, A.Md / 198911152014031001	Ketua merangkap Anggota
2.	SUHADI / 196505022007011001	Anggota
3.	SETYO HEROWATI / 196701172006042009	Anggota
	IP2TP ASEMBAGUS :	
1.	SUNANDAR / 19751007 200701 1 001	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP SUMBERREJO :	
1.	SUCIPTO / 196809252007011001	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP KARANGPLOSO :	
1.	MOCHAMAD SOHRI, SP / 19750215 200501 1 001	Ketua merangkap Anggota
2.	SUPRAP BANDARI / 19710603 200701 1 001	Anggota
	IP2TP PASIRIAN.:	
1.	SUTOMO / 19660401 200701 1 001	Ketua merangkap Anggota
	IP2TP MUKTIHARJO :	
1.	RIBUN / 19641107 199303 1 002	Ketua merangkap Anggota

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wismarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001